Policy Brief

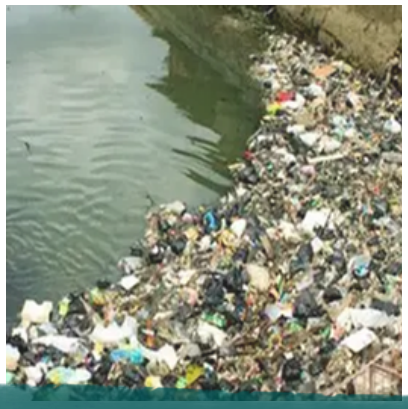
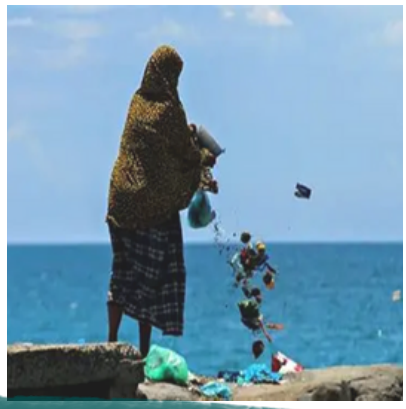

Percepatan Target 70% Pengurangan Sampah Laut 2025: Intervensi Kebijakan Komprehensif untuk Mengatasi Krisis Plastik Indonesia

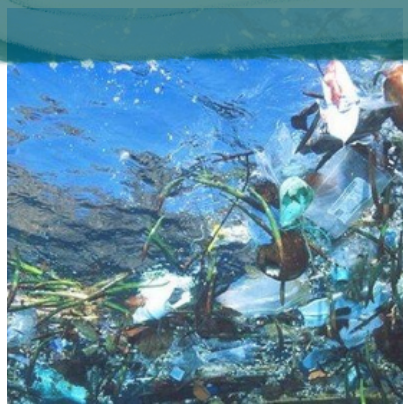

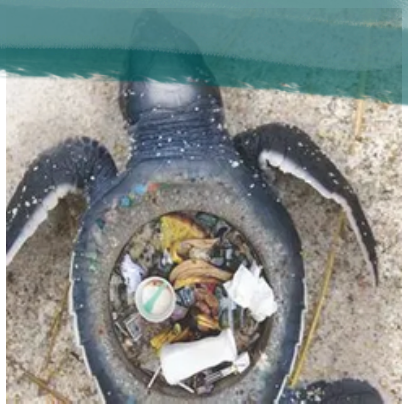

Executive Summary

Penanganan krisis sampah plastik laut adalah kunci keberhasilan mewujudkan Visi Indonesaia sebagai Pusat Peradaban Maritim Dunia dan menunjang Misi Kemenko Marves dan KLHK "Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan". Meskipun pemerintah telah menetapkan dasar kebijakan (Perpres No. 83/2018), target ambisius pengurangan kebocoran sampah plastik sebesar 70% pada tahun 2025 diproyeksikan sulit tercapai. Data menunjukkan bahwa sekitar 16,02 juta ton sampah mengalir ke laut Indonesia setiap tahunnya, sementara realisasi penurunan kebocoran hingga Agustus 2025 baru mencapai 41,68% dari target yang diproyeksikan. Untuk mencapai target keberlanjutan, kebijakan harus difokuskan pada tiga pilar: (1) pengendalian hulu melalui wajib Extended Producer Responsibility (EPR) dan pembatasan plastik sekali pakai, (2) peningkatan infrastruktur hilir dan integrasi sektor daur ulang, serta (3) kampanye nasional untuk perubahan perilaku masyarakat.Kegagalan mencapai target ini tidak hanya meningkatkan dampak negatif terhadap lingkungan, perekonomian, dan kesehatan masyarakat, tetapi juga mencederai agenda strategis nasional.

Disusun oleh: Sania Octa Priscilia, S.A.P., MPA

Percepatan Target 70% Pengurangan Sampah Laut 2025: Intervensi Kebijakan Komprehensif untuk Mengatasi Krisis Plastik Indonesia

Isu Utama: Tantangan signifikan dalam kebijakan pengelolaan sampah laut, ditandai oleh tingkat kebocoran sampah plastik yang masif dan proyeksi sulit tercapai-nya target pengurangan sebesar 70% pada batas waktu 2025. Sehingga perlu intervensi segera.
Ditujukan kepada: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
Tanggal: 27 November 2025

Penanganan krisis sampah plastik laut merupakan bagian dari mewujudkan visi dan misi Kemenko Marves. Oleh karena itu, kegagalan mencapai target pengurangan sampah plastik laut 70% pada tahun 2025 tidak hanya berdampak ekologis dan ekonomi, tetapi juga mencederai agenda strategis nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim global yang lestari dan beradab.

Dampak Kritis: Mengancam Ekosistem, Ekonomi, dan Kesehatan

Jika permasalahan ini terus dibiarkan tanpa penanganan, dampaknya akan meluas dan destruktif:

- Ekologis, kerusakan habitat kritis (mangrove, terumbu karang, lamun) (Maharja et al., 2024), ancaman kematian bagi ribuan spesies biota laut (lebih dari 7.000 spesies) akibat tertelan atau terjerat (Setiawan, 2022), dan kontaminasi mikroplastik dalam rantai makanan laut. Sepuluh studi pencemaran plastik mengenai makroplastik (MaP) dan mikroplastik (MP) yang mencakup 5 wilayah, yaitu Jawa, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan Barat Daya (Lestari & Trihadiningrum, 2019).
- Ekonomi, peningkatan biaya operasional dan kerusakan alat tangkap nelayan, serta kerugian finansial yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah per tahun akibat pencemaran laut.
- Kesehatan, yaitu risiko kesehatan jangka panjang yang tidak diketahui akibat akumulasi mikroplastik dan bahan kimia berbahaya (aditif plastik) dalam tubuh manusia melalui konsumsi produk laut yang terkontaminasi.

Percepatan Target 70% Pengurangan Sampah Laut 2025: Intervensi Kebijakan Komprehensif untuk Mengatasi Krisis Plastik Indonesia

Upaya yang Telah Dilakukan

1. Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2018 sebagai dasar untuk menangani sampah laut.
2. Rencana Aksi Nasional, yang berfokus pada:
   - Penerapan Prinsip 3R/5R: *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), *Recycle* (mendaur ulang), *Refuse* (menolak), dan *Rot* (mengompos).
   - Pengelolaan Berbasis Darat: pembangunan TPS3R dan Bank sampah. hal ini digunakan untuk mencegah sampah mencapai laut dengan meningkatkan sistem pengelolaan sampah.
3. Kampanye perubahan perilaku masyarakat dan Aksi Pembersihan Sampah perairan oleh Komunitas-komunitas lokal

Apa Penyebab Sulitnya mencapai Target 70% penurunan kebocoran sampah plastik ke laut Indonesia tahun 2025?

Data menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan saat ini belum mampu mengimbangi laju timbulan sampah.

Target vs. Realisasi: Target ambisius 70% pengurangan kebocoran sampah laut pada 2025 **diproyeksikan sulit tercapai**, dengan realisasi penurunan kebocoran baru tercapai 41,68% per Agustus 2025.

Gambar Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Indonesia 2024

Sumber: SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup 2024

Percepatan Target 70% Pengurangan Sampah Laut 2025: Intervensi Kebijakan Komprehensif untuk Mengatasi Krisis Plastik Indonesia

1. **Dominasi Kebocoran dari Daratan melalui Sungai**

   Sebanyak 83% sampah laut berasal dari daratan, terutama melalui aliran sungai. Kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai ditambah minimnya fasilitas pencegahan sampah masuk ke badan air menjadikan sungai sebagai jalur utama kebocoran ke laut.

2. **Tingginya Volume Sampah Nasional yang Tidak Terkelola**

   Data SIPSN 2024 menunjukkan bahwa dari total timbulan sampah 35 juta ton per tahun, hanya **38,78%** yang berhasil terkelola. Sebaliknya, **61,22% atau lebih dari 21,43 juta ton per tahun** masih tidak tertangani. Bahkan dari sampah yang masuk ke TPA, hanya **8,55 juta ton** ditangani melalui controlled/sanitary landfill, sementara **6,77 juta ton** masih dibuang di TPA open dumping.

3. **Lemahnya Penegakkan Hukum dan Pengawasan**

   Penegakan hukum dan pengawasan yang lemah turut menghambat pencapaian target 70%. Meskipun pembuangan sampah ke sungai dan laut dilarang, temuan bahwa 83% sampah laut berasal dari daratan menunjukkan bahwa penegakan sanksi belum efektif. Pengawasan terhadap industri, termasuk implementasi EPR, juga belum berjalan optimal sehingga produsen belum terdorong untuk mengurangi sampah dari sumbernya. Lemahnya pengawasan ini membuat berbagai regulasi hanya bersifat normatif dan tidak menghasilkan perubahan signifikan dalam pengurangan kebocoran sampah plastik ke laut.

4. **Infrastruktur pengelolaan sampah yang terbatas membuat banyak sampah tidak tertangani**

   Dengan TPS/TPST 3R yang belum memadai, kapasitas TPA rendah, pemilahan sumber tidak berjalan, dan anggaran daerah terbatas, lebih dari sepertiga sampah nasional tetap tidak terkelola. Kondisi ini memperbesar kebocoran plastik ke laut dan menghambat pencapaian target 70%.

Percepatan Target 70% Pengurangan Sampah Laut 2025: Intervensi Kebijakan Komprehensif untuk Mengatasi Krisis Plastik Indonesia

Agenda Kebijakan yang Harus Dilakukan

Untuk mempercepat pencapaian target 70% dan menjamin keberlanjutan penanganan sampah plastik laut, direkomendasikan tiga pilar kebijakan utama:

1. **Pilar Kebijakan PENGENDALIAN HULU (Produksi)**
   - Menerapkan *Extended Producer Responsibility* (EPR) secara Wajib dan Ketat. Dengan target *take-back* minimum yang mengikat dan sanksi tegas bagi pelanggar.
   - Regulasi Pembatasan Plastik Sekali Pakai. Perluas cakupan kebijakan pelarangan/pembatasan plastik sekali pakai di tingkat nasional (tidak hanya kantong plastik), dengan fokus pada jenis plastik yang paling banyak bocor (misalnya, kemasan *sachet* multi-lapis).
2. **Pilar Kebijakan PENINGKATAN INFRASTRUKTUR HILIR (Pengelolaan Darat)**
   - Integrasi Daur Ulang Formal dan Informal. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk industri daur ulang dan mengintegrasikan sektor informal (pemulung dan bank sampah) ke dalam sistem pengelolaan sampah nasional.
   - Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Sampah Terpilah. Alokasi anggaran pusat yang signifikan dan terarah untuk pembangunan/peningkatan TPS3R dan Bank Sampah yang terstandardisasi dan terhubung ke rantai daur ulang di 100 kota/kabupaten penyumbang sampah terbesar. Dengan target, persentase sampah yang terkelola dengan baik sekitar 30%-50% di wilayah pesisir pada tahun 2026.
3. **Pilar Kebijakan PERUBAHAN PERILAKU & KOORDINASI**

   Kampanye Nasional Berbasis pemberdayaan. Meluncurkan kampanye nasional terpadu yang berfokus pada pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemilahan sampah dari sumber dan edukasi dampak mikroplastik.

Referensi:

Lestari, P., & Trihadiningrum, Y. (2019). The impact of improper solid waste management to plastic pollution in Indonesian coast and marine environment. *Marine Pollution Bulletin*, *149*(April), 110505. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.110505

Maharja, C., Praptiwi, R. A., Sainal, S., Wulandari, P., Ashley, M., Wyles, K. J., Roy, J., Hendrawan, I. G., Jobling, S., & Austen, M. C. (2024). Multiple negative impacts of marine plastic pollution on tropical coastal ecosystem services , and human health and well-being. *Ocean and Coastal Management*, *258*(May), 107423. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2024.107423

Setiawan, A. (2022). Keanekaragaman Hayati Indonesia: Masalah dan Upaya Konservasinya. *Indonesian Journal of Conservation*, *11*(01), 13–21. https://doi.org/10.15294/ijc.v11i1.34532